

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan salah satu tantangan utama dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Stabilitas keamanan adalah fondasi penting yang mendukung terciptanya lingkungan kondusif untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan harmonisasi sosial. Keamanan yang stabil bukan hanya menjadi kebutuhan dasar setiap individu, tetapi juga syarat mutlak bagi negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Tanpa stabilitas keamanan, kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya akan terganggu, menyebabkan ketidakpastian yang menghambat kemajuan bangsa.¹

Dalam konteks sosial, keamanan memiliki peran sentral dalam menciptakan ketertiban yang memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan dengan tenang dan produktif. Keamanan yang tidak terjaga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya angka kriminalitas, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan melemahnya kohesi sosial. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga Kamtibmas harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Dari perspektif ekonomi, stabilitas keamanan memberikan jaminan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investor, baik domestik maupun asing, cenderung menanamkan modal mereka di wilayah yang memiliki kondisi keamanan yang baik. Sebaliknya, ketidakstabilan keamanan dapat menyebabkan ketidakpastian pasar, menurunkan kepercayaan investor, serta meningkatkan biaya ekonomi akibat perlunya pengamanan tambahan.² Dalam hal

¹ Agus Setiawan, *Keamanan Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan*. (Surabaya: Mitra Media, 2020), 76.

² Ahmad Hidayat, *Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2019), 112

ini, pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung stabilitas keamanan guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Selain itu, dalam bidang pendidikan, keamanan yang terjamin memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung dengan optimal. Lingkungan pendidikan yang aman memberikan kenyamanan bagi siswa dan tenaga pendidik dalam menjalankan aktivitas akademik tanpa adanya gangguan dari faktor eksternal, seperti tawuran, kriminalitas, atau ancaman lainnya.³ Dengan demikian, peran sekolah, keluarga, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman menjadi suatu keharusan.

Dari sisi sosial budaya, stabilitas keamanan juga berperan dalam menjaga keharmonisan antar kelompok masyarakat. Keamanan yang kondusif mendorong interaksi sosial yang sehat dan memperkuat rasa kebersamaan dalam keberagaman. Sebaliknya, ketidakamanan dapat memicu konflik sosial yang berujung pada perpecahan dan disintegrasi bangsa.⁴ Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan kepatuhan terhadap hukum harus terus ditanamkan sebagai bagian dari strategi menjaga Kamtibmas.

Dalam menghadapi tantangan Kamtibmas, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Pendekatan yang berbasis komunitas dalam pemeliharaan keamanan telah terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi publik dan membangun kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.⁵ Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem keamanan, seperti penggunaan CCTV, aplikasi pelaporan digital, dan analisis data kriminalitas, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan respons terhadap gangguan keamanan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan aspek mendasar dalam kehidupan berbangsa yang harus dijaga secara berkelanjutan. Stabilitas keamanan

³ Rahman, Dedi. *Keamanan dalam Dunia Pendidikan: Tantangan dan Solusi*. (Bandung: Angkasa, 2021), 89.

⁴ Rudi Susanto, *Keamanan Sosial dan Keharmonisan Masyarakat*. (Semarang: Cendekia Press, 2022), 134 .

⁵ Prasetyo, Budi. *Pendekatan Komunitas dalam Pemeliharaan Keamanan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 58

tidak hanya berdampak pada ketertiban fisik, tetapi juga pada kesejahteraan, keharmonisan, dan kemajuan nasional. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, tantangan Kamtibmas semakin kompleks karena menyangkut keragaman etnis, agama, budaya, serta potensi konflik akibat ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi. Karena itu, pemeliharaan keamanan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, aparat, organisasi masyarakat, dan seluruh warga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis..

Namun, menjaga Kamtibmas bukanlah tugas yang mudah, terutama dengan kompleksitas yang dihadirkan oleh dinamika sosial modern. Peningkatan kejahatan, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun siber, konflik antar individu atau kelompok, dan penyalahgunaan teknologi informasi telah memperumit upaya menciptakan keamanan yang menyeluruh. Sebagai contoh, laporan statistik kejahatan pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan kasus penipuan daring hingga 30% dibandingkan tahun sebelumnya, yang merugikan masyarakat secara ekonomi dan menciptakan ketidakpercayaan sosial.⁶


Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memegang peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat, POLRI dituntut tidak hanya bertindak secara represif tetapi juga preventif dan edukatif. Peran POLRI mencakup pengawasan, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat agar tercipta kesadaran bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Efektivitas POLRI dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Dalam konteks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), terdapat tiga strategi utama yang digunakan untuk menjaga stabilitas sosial dan ketertiban hukum, yaitu: Preemtif, Preventif, dan Penegakan Hukum. Ketiga

⁶Pusat Data Kriminal Nasional. *Statistik Kejahatan 2023*. (Jakarta: Departemen Keamanan, 2023), 45.

strategi ini berperan sebagai pendekatan yang saling melengkapi dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tenteram, dan harmonis.

Ilustrasi 1.1
Kamtibmas



Berdasarkan bagan tersebut, kepolisian menerapkan tiga strategi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). *Pertama*, strategi preemtif, yaitu upaya mencegah gangguan sebelum muncul melalui peningkatan kesadaran hukum, edukasi masyarakat, serta penguatan komunikasi antara aparat dan warga. Kegiatan seperti penyuluhan hukum dan sosialisasi ketertiban menjadi contoh nyata pendekatan ini. *Kedua*, strategi preventif, berupa langkah pencegahan langsung terhadap kemungkinan terjadinya tindak kriminal. Hal ini dilakukan melalui patroli rutin, pemantauan daerah rawan, pengawasan individu atau kelompok tertentu, serta pengamanan berbagai kegiatan masyarakat. Kerja sama dengan warga dalam menjaga keamanan lingkungan juga termasuk unsur penting strategi ini. *Ketiga*, strategi penegakan hukum, yaitu tindakan represif terhadap pelaku kejahatan yang telah menimbulkan keresahan. Tahapan ini mencakup penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, pengumpulan bukti, hingga membawa kasus ke pengadilan untuk diproses secara hukum.

Secara keseluruhan, ketiga strategi tersebut saling melengkapi dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.

1. *Preemptif*

Tindakan preemtif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

a. Contoh langkah preemtif dalam Kamtibmas

1) Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penyuluhan adalah salah satu upaya preemtif yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti kepolisian, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Penyuluhan ini merupakan bagian dari strategi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran serta mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti sekolah-sekolah, lingkungan kerja, komunitas, hingga tempat-tempat ibadah. Dalam konteks sekolah, misalnya, penyuluhan sering kali menyoar siswa untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, bullying, dan tindakan kriminal lainnya. Menurut Wahyudi,⁷ pendekatan edukatif dalam bentuk penyuluhan di lingkungan sekolah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif dari tindakan melanggar hukum serta mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya.

Di lingkungan kerja, penyuluhan bertujuan untuk mengedukasi para karyawan atau pekerja mengenai pentingnya keamanan di tempat kerja, termasuk pencegahan tindak kriminal seperti pencurian dan *cybercrime*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santoso,⁸ ditemukan bahwa perusahaan yang secara rutin mengadakan penyuluhan Kamtibmas mengalami penurunan kasus pelanggaran keamanan sebesar 30% dalam kurun waktu tiga tahun.

⁷ Rizal Wahyudi, *Pendidikan Hukum dan Kesadaran Masyarakat: Studi Kasus di Sekolah-sekolah Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2021), 45

⁸ Budi Santoso, *Keamanan di Lingkungan Kerja: Strategi dan Implementasi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 78

Dalam komunitas dan tempat-tempat ibadah, penyuluhan memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Misalnya, di lingkungan masjid atau gereja, penyuluhan sering kali mencakup diskusi tentang pencegahan radikalisme dan pentingnya sikap toleransi antarumat beragama. Menurut hasil penelitian oleh Hakim,⁹ penyuluhan yang melibatkan tokoh agama dan pemuka masyarakat lebih efektif dalam membangun kesadaran kolektif dan mendorong masyarakat untuk turut serta dalam program keamanan berbasis komunitas.

Penyuluhan umumnya membahas tema seperti pencegahan kejahatan, peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, bahaya narkoba, keselamatan berlalu lintas, serta pemahaman hukum. Kegiatan ini tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga melibatkan tanya jawab, diskusi, dan simulasi agar materi mudah dipahami dan diterapkan. Dengan demikian, penyuluhan menjadi instrumen preemtif yang penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Keberhasilannya sangat bergantung pada pendekatan penyampaian, relevansi materi, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Dengan demikian, penyuluhan adalah salah satu upaya preemtif yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti kepolisian, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga Kamtibmas. Penyuluhan ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah, lingkungan kerja, komunitas, hingga tempat-tempat ibadah. Topik yang dibahas meliputi:

- a) Pencegahan tindak kriminalitas (pencurian, narkoba, perundungan, dan kejahatan siber).
- b) Pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, seperti sistem ronda atau Siskamling.
- c) Sosialisasi tentang bahaya radikalisme dan upaya deradikalisasi.
- d) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kejahatan terhadap anak.

2) Deteksi Dini terhadap Potensi Gangguan Kamtibmas

⁹ Hakim, Ahmad. *Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Radikalisme di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2019), 102

Deteksi dini merupakan langkah proaktif dalam mengidentifikasi gejala atau tanda-tanda awal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Upaya ini bertujuan untuk mencegah eskalasi masalah yang dapat berkembang menjadi konflik atau gangguan yang lebih serius. Deteksi dini menjadi bagian dari strategi dalam sistem keamanan nasional, di mana masyarakat dan aparat penegak hukum berperan aktif dalam mengantisipasi potensi ancaman.¹⁰

Beberapa bentuk deteksi dini dalam Kamtibmas meliputi:

a) Pemantauan Situasi Sosial

Pemantauan terhadap perubahan sosial di lingkungan masyarakat sangat penting dalam deteksi dini Kamtibmas. Fenomena seperti peningkatan angka kriminalitas, konflik sosial, atau ketimpangan ekonomi dapat menjadi indikator awal adanya potensi gangguan keamanan. Menurut Wijayanto,¹¹ pendekatan berbasis komunitas dalam pemantauan sosial terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan melalui penguatan keterlibatan masyarakat.

b) Analisis Intelijen

Intelijen keamanan berperan dalam mengumpulkan informasi yang relevan terkait potensi ancaman terhadap ketertiban umum. Penggunaan teknologi dalam analisis data kriminal serta pemantauan pola kejahatan dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana sebelum terjadi.¹²

c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini Kamtibmas sangat diperlukan, terutama melalui pelaporan kejadian mencurigakan kepada pihak berwenang. Program seperti sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan aplikasi

¹⁰ Dedi Sugandi, *Manajemen Keamanan Nasional: Konsep dan Implementasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 45

¹¹ Arief Wijayanto, *Keamanan Berbasis Komunitas dan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan*. (Malang: UB Press, 2020), 67

¹² Ahmad Hidayat, *Strategi Intelijen Keamanan dalam Pencegahan Kriminalitas*. (Jakarta: Pustaka Kriminologi, 2019), 89

pelaporan digital memungkinkan masyarakat berperan lebih aktif dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungannya.¹³

d) Pendekatan Persuasif dan Edukasi

Sosialisasi mengenai bahaya gangguan keamanan serta penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman Kamtibmas. Pendidikan mengenai penyelesaian konflik secara damai dan peningkatan literasi hukum berkontribusi dalam membangun ketahanan sosial terhadap potensi konflik.¹⁴

e) Koordinasi Antar Lembaga

Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dalam berbagi informasi serta respons cepat terhadap situasi darurat merupakan salah satu bentuk deteksi dini yang efektif. Menurut Prasetyo,¹⁵ kerja sama lintas sektor sangat berperan dalam mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas keamanan di tingkat lokal maupun nasional.

Melalui penerapan strategi deteksi dini ini, diharapkan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik, serta mencegah berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.

3) Pembinaan dan Pendekatan kepada Masyarakat

Aparat keamanan juga melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan kelompok keagamaan, dalam rangka menciptakan stabilitas sosial dan ketertiban umum. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesadaran hukum, penguatan nilai-nilai kebangsaan, hingga pencegahan konflik sosial yang dapat mengganggu harmoni di masyarakat. Menurut Santoso,¹⁶ upaya pembinaan oleh aparat keamanan berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap

¹³ Siti Rahmawati, *Peran Teknologi dalam Deteksi Dini Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2022), 102

¹⁴ Budi Iskandar, *Edukasi Keamanan dan Kesadaran Hukum dalam Masyarakat*. (Bandung: Cahaya Ilmu, 2020), 58

¹⁵ Rudi Prasetyo, *Kolaborasi Lintas Sektor dalam Menjaga Ketertiban Umum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 75

¹⁶ Budi Santoso, *Keamanan dan Ketertiban Sosial*: 135

institusi negara dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, pembinaan yang dilakukan oleh aparat keamanan juga melibatkan pendekatan kolaboratif dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi sosial. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas program yang diselenggarakan dan memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahman,¹⁷ pendekatan berbasis komunitas dalam pembinaan keamanan telah terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas dan mencegah potensi gangguan sosial.

Lebih lanjut, dalam konteks pembinaan terhadap kelompok pemuda, aparat keamanan sering mengadakan kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, seminar kebangsaan, dan sosialisasi mengenai bahaya radikalisme serta narkoba. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdullah,¹⁸ program-program semacam ini dapat membantu mengarahkan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial serta menghindarkan mereka dari keterlibatan dalam tindakan kriminal maupun ideologi ekstrem.

Pembinaan yang dilakukan aparat keamanan memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan dan kohesi sosial, serta menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Upaya pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti pembinaan remaja untuk mencegah keterlibatan dalam kriminalitas, pendampingan bagi mantan narapidana melalui program reintegrasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan guna menekan pengangguran yang berpotensi memicu tindak kejahatan.

b. Tujuan Preemptif

Upaya preemtif bertujuan untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Langkah ini sangat penting

¹⁷ Ahmad Rahman, *Strategi Keamanan Berbasis Komunitas: Studi Kasus di Indonesia*. (Bandung: Mizan, 2021), 87

¹⁸ Muhammad Abdullah, *Peran Pemuda dalam Membangun Ketahanan Sosial*. (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2019), 210

dalam mencegah potensi ancaman dan gangguan keamanan sebelum terjadi, sehingga menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif. Preemptif dalam konteks keamanan lebih menitikberatkan pada tindakan-tindakan pencegahan yang bersifat edukatif dan persuasif dibandingkan tindakan represif atau penegakan hukum setelah kejadian berlangsung¹⁹

Beberapa strategi preemptif yang diterapkan aparat keamanan meliputi:

- 1) Membangun kesadaran hukum melalui kampanye budaya tertib, edukasi di sekolah dan tempat ibadah, serta kegiatan sosial-keagamaan.
- 2) Penyuluhan dan pembinaan komunitas, seperti pelatihan Siskamling, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mencegah kejahatan, dan dialog rutin antara polisi dan warga.
- 3) Kemitraan polisi-masyarakat melalui program *Community Policing*, pembentukan forum komunikasi, serta optimalisasi peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan.
- 4) Sosialisasi dan edukasi hukum lewat penyuluhan, kunjungan ke sekolah dan komunitas, serta pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.
- 5) Deteksi dini, yaitu penguatan intelijen untuk memetakan potensi gangguan keamanan, kerja sama dengan tokoh masyarakat, dan sistem pelaporan cepat berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, strategi preemptif ini bertujuan membangun kesadaran hukum, memperkuat kolaborasi, dan mencegah gangguan keamanan sejak dini melalui keterlibatan aktif masyarakat.

c. Inspirasi untuk Pengembangan Preemptif Kamtibmas

- 1) Membangun Budaya Sadar Hukum Berbasis Keluarga:

¹⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Kajian Keamanan*. (Bandung: Alfabeta, 2021), 45.

Kesadaran hukum dalam masyarakat harus dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Kampanye kesadaran hukum dapat melibatkan orang tua, guru, dan pemuka agama dalam pendidikan hukum anak.

2) Pelatihan Kepolisian Berbasis Pelayanan Publik:

Polisi memiliki peran strategis dalam membangun ketertiban sosial, bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat. Pendekatan humanis dan komunikasi yang efektif antara polisi dan warga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas dalam menjaga keamanan.

3) Optimalisasi Peran Babinkamtibmas sebagai Mediator Sosial:

Bhabinkamtibmas memiliki tugas penting dalam mendeteksi potensi konflik dan mencegah eskalasi permasalahan di masyarakat. Dengan peran sebagai mediator sosial, Bhabinkamtibmas dapat menyelesaikan perselisihan kecil sebelum berkembang menjadi konflik besar.

4) Penguatan Peran Tokoh Agama dan Masyarakat

Para ulama, kyai, dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membimbing umat. Oleh karena itu, mereka harus dilibatkan secara aktif dalam upaya Kamtibmas berbasis amar ma'ruf nahi munkar. Melalui ceramah, tausiyah, dan dakwah, mereka dapat memberikan nasihat moral serta menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial dan solidaritas dalam masyarakat.²⁰

5) Partisipasi Aktif dalam Kegiatan Sosial

Pendekatan preemtif juga dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial berbasis nilai amar ma'ruf nahi munkar, seperti gotong royong, bakti sosial, dan program kepedulian terhadap kaum dhuafa (الضَعْفَاء). Aktivitas semacam ini tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan, tetapi juga menjadi sarana efektif

²⁰ Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012), 67

untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial.²¹

6) Optimalisasi Media Dakwah dan Teknologi

Dalam era digital, strategi dakwah amar ma'ruf nahi munkar juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Media sosial, situs web keislaman, serta platform video dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.²² Melalui media ini, nilai-nilai Islam dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas.

7) Kolaborasi dengan Aparat Keamanan

Kerja sama antara masyarakat dengan aparat keamanan sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui forum komunikasi antara ulama, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian dalam menyusun strategi pencegahan terhadap tindakan kriminal dan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan hukum.²³ Dengan demikian, amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial yang terintegrasi.

2. Preventif

Pendekatan preventif dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah serangkaian langkah strategis yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau gangguan keamanan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Upaya ini mencakup berbagai aspek, seperti edukasi, partisipasi masyarakat, patroli rutin oleh aparat keamanan, serta penerapan teknologi dalam pemantauan situasi keamanan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemolisian komunitas

²¹ Ahmad Nasution, *Partisipasi Sosial dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2018), 88

²² Musthafa Hefni, *Dakwah di Era Digital: Strategi dan Implementasi*. (Bandung: Mizan, 2020), 135

²³ Muhammad Ali, *Strategi Keamanan Sosial Berbasis Nilai Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 193

(*Community Policing*) yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan mereka.²⁴

Di samping itu, strategi preventif juga melibatkan pendekatan teknologi, seperti pemasangan CCTV di area rawan kriminalitas, penggunaan aplikasi keamanan berbasis komunitas, serta integrasi sistem informasi kepolisian dengan masyarakat. Teknologi ini membantu aparat dalam melakukan preventif terhadap potensi gangguan keamanan dan memfasilitasi respons cepat terhadap insiden yang mungkin terjadi.²⁵

Dari perspektif hukum Islam, pendekatan preventif dalam Kamtibmas juga dapat dikaitkan dengan prinsip *ṣaddu al-dzarī'ah* (رَيْعُ الدَّارِ), yaitu tindakan pencegahan terhadap segala sesuatu yang berpotensi membawa kepada kemungkaran atau kerusakan. Prinsip ini mengajarkan bahwa segala upaya yang bertujuan untuk mencegah kejahatan dan gangguan sosial merupakan bagian dari kewajiban kolektif umat dalam menjaga kemaslahatan bersama.²⁶

Dengan demikian, pendekatan preventif dalam Kamtibmas bersifat proaktif dan partisipatif. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi kehidupan sosial yang harmonis.

a. Contoh preventif adalah giat patroli

Salah satu contoh nyata dari pendekatan preventif adalah patroli keamanan, yang dilakukan oleh kepolisian atau petugas keamanan lainnya. Patroli ini dapat berbentuk:

- 1) Patroli jalan kaki di kawasan perumahan,
- 2) Patroli bermotor di jalan raya,
- 3) Patroli di pusat perbelanjaan, serta

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 45

²⁵ Budi Santoso, *Teknologi dan Keamanan Publik: Implementasi dalam Keamanan Kota*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 112

²⁶ Al-Ghazali. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), Jilid I, 134

- 4) Patroli siber, yang bertujuan untuk mengawasi potensi kejahatan di dunia maya.
- 5) Selain patroli, upaya preventif lainnya meliputi:
- 6) Razia kendaraan, yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen serta mengurangi potensi kejahatan seperti pencurian kendaraan dan balapan liar.
- 7) Pemasangan kamera CCTV di tempat umum guna meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan.

Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari gangguan keamanan.

b. Strategi Pencegahan dalam Kamtibmas

Pendekatan preventif dalam Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan strategi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya gangguan keamanan. Strategi preventif ini bertujuan untuk mengurangi potensi tindak kriminalitas serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Beberapa strategi utama dalam pendekatan preventif Kamtibmas meliputi:

1) Penguatan Peran Polisi Masyarakat (Polmas)

Model polisi masyarakat (Polmas) menjadi strategi efektif dalam membangun hubungan harmonis antara aparat penegak hukum dan warga. Melalui program ini, polisi tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan keamanan. Polmas berperan dalam membangun kepercayaan publik, memberikan pemahaman hukum, serta menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pihak kepolisian.²⁷

2) Patroli dan Pengawasan Wilayah

Kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat melalui patroli rutin dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam mengurangi peluang tindak kriminal. Patroli yang dilakukan secara terjadwal dan sistematis dapat

²⁷ Agus Santoso, *Polisi dan Masyarakat: Membangun Kepercayaan Publik dalam Sistem Kamtibmas*. (Yogyakarta: Gema Media, 2020), 78.

memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mencegah kejahatan dengan mempersempit ruang gerak pelaku kriminal.²⁸

3) Penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)

Siskamling merupakan sistem keamanan berbasis masyarakat yang telah lama diterapkan di berbagai wilayah. Keikutsertaan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui ronda malam dan pelaporan kejadian mencurigakan kepada pihak berwenang.²⁹

4) Penggunaan Teknologi dalam Pencegahan Kejahatan

Pemanfaatan teknologi seperti CCTV, aplikasi keamanan berbasis digital, dan sistem informasi berbasis data dapat membantu dalam pengawasan serta deteksi dini terhadap potensi tindak kriminal. Dengan adanya pemantauan secara real-time, pihak keamanan dapat merespons dengan cepat terhadap situasi yang berpotensi mengganggu Kamtibmas.³⁰

Dengan menerapkan berbagai strategi preventif ini, diharapkan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik, serta tercipta lingkungan sosial yang lebih aman dan nyaman.

c. Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Landasan Preventif

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Islam menjadi landasan fundamental dalam pendekatan preventif terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Allah SWT menegaskan dalam surah Ali 'Imran [3]: 104 tentang kewajiban adanya sekelompok umat yang secara aktif menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada nilai-nilai kebaikan yang diakui secara moral dan sosial, serta mencegah berbagai bentuk penyimpangan dan kemungkaran. Kelompok inilah yang disebut sebagai orang-orang yang memperoleh keberuntungan.

²⁸ Ahmad Harahap, *Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: Pendekatan Strategis dalam Pencegahan Kejahatan*. (Jakarta: Pustaka Nasional, 2019), 112

²⁹ Indra Wijaya, *Sistem Keamanan Lingkungan: Upaya Masyarakat dalam Menjaga Kamtibmas*. (Malang: Citra Pustaka, 2018), 34

³⁰ Budi Rahmat, *Teknologi dan Keamanan: Pemanfaatan Sistem Digital dalam Pencegahan Kejahatan*. (Bandung: Cahaya Ilmu, 2022), 90

Kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga keamanan dan ketertiban sosial tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Partisipasi aktif warga dalam mengingatkan, mengawasi, dan membangun budaya sosial yang berorientasi pada kebaikan menjadi instrumen penting dalam pencegahan dini terhadap potensi gangguan ketertiban. Dengan demikian, nilai *amar ma'ruf nahi munkar* berfungsi sebagai fondasi teologis sekaligus sosial dalam membangun sistem keamanan masyarakat yang partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadaban.

d. Pengembangan Preventif Berbasis Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Pendekatan preventif dalam Kamtibmas dapat diperkuat melalui nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menghadirkan model patroli berbasis komunitas. Pendekatan *community policing* yang humanis dan partisipatif menjadikan polisi bukan sekedar penegak hukum, tetapi juga bagian dari masyarakat yang mendengar aspirasi warga dan memberikan edukasi keamanan sesuai budaya serta nilai keagamaan setempat.

Dengan demikian, strategi preventif berbasis *amar ma'ruf nahi munkar* menekankan edukasi, partisipasi sosial, dan kolaborasi antara tokoh agama, masyarakat, media, dan aparat keamanan. Melalui sinergi ini, nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam upaya menjaga keamanan dan menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan upaya aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran atau kejahatan guna menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta memastikan keadilan bagi korban.

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada perangkat hukum yang tersedia, tetapi juga pada implementasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam konteks Kamtibmas, aparat penegak hukum bertugas untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dengan mengedepankan pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui patroli rutin, serta kerja sama dengan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak kriminalitas.³¹ Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui tindakan hukum terhadap pelanggar dan penegakan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku.³²

Keberhasilan penegakan hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat juga ditentukan oleh sejauh mana aparat hukum mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan berintegritas. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah supremasi hukum (حُكْمُ الْقَانُونِ), yang menuntut setiap individu, tanpa kecuali, tunduk pada hukum yang berlaku tanpa adanya diskriminasi.³³ Tanpa adanya supremasi hukum, maka potensi penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan dalam sistem hukum akan semakin besar.

Dalam perspektif hukum Islam, penegakan hukum memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial (*al-amn wa al-nizām*). Islam menekankan bahwa keberlangsungan tatanan sosial yang aman hanya dapat diwujudkan melalui penerapan keadilan (*al-‘adl*) serta pemberlakuan sanksi hukum yang proporsional dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keadilan dalam hukum tidak hanya dipahami sebagai aspek normatif, tetapi juga sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap sistem sosial dan kenegaraan.

Al-Qur’an menegaskan prinsip tersebut dalam Surah An-Nisā’ [4]: 135, di mana Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan saksi yang objektif karena Allah, meskipun keadilan itu harus

³¹ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. (Bandung: Alumni, 1983), 45.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), 89

³³ Marwan Mas. *Supremasi Hukum di Indonesia: Teori dan Implementasi*. (Yogyakarta: UII Press, 2004). 102.

ditegakkan terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat terdekat. Kandungan ayat ini menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara imparial, tanpa diskriminasi dan tanpa keberpihakan kepada kelompok tertentu.

Dalam praktik sosial dan kenegaraan, implementasi hukum yang tidak adil berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta memperbesar peluang terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu, keadilan dalam penegakan hukum menurut perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat legitimasi hukum, dan mewujudkan keamanan serta ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.³⁴ Oleh karena itu, aparat hukum memiliki kewajiban moral dan profesional untuk bertindak adil serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap proses hukum.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Konsep kemitraan antara masyarakat dan aparat hukum dapat meningkatkan efektivitas dalam menjaga Kamtibmas. Bentuk partisipasi ini dapat berupa pelaporan tindak kejahatan, kepatuhan terhadap hukum, serta keterlibatan dalam program-program sosial yang mendukung keamanan dan ketertiban.³⁵ Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, penegakan hukum akan mengalami kendala yang cukup besar, terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian sosial.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam Kamtibmas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram. Implementasi hukum yang adil, profesionalisme aparat hukum, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan sistem penegakan hukum dalam suatu negara.

a. Proses Penegakan Hukum: Lidik dan Sidik

³⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 67.

³⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 134.

Penegakan hukum mencakup dua tahap utama, yaitu penyelidikan (lidik) dan penyidikan (sidik). Penyelidikan merupakan tahap awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti permulaan guna memastikan apakah suatu peristiwa termasuk tindak pidana, tanpa menggunakan tindakan paksa. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, proses dilanjutkan pada tahap penyidikan, yaitu pengumpulan alat bukti yang sah, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan.

Selain itu, penegakan hukum juga dilakukan melalui operasi penertiban, razia, dan penindakan terhadap kejahatan terorganisir. Seluruh langkah ini bertujuan memastikan hukum berjalan secara adil dan menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib.

b. Strategi Penegakan Hukum dalam Kamtibmas

Ketika gangguan keamanan terjadi, kepolisian mengambil langkah-langkah reaktif untuk menindak pelaku kejahatan dan menegakkan hukum secara adil. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain:

1) Penyidikan dan Penegakan Hukum (وَالْحَقُّ يُقْوَىٰ وَوَالِقَائِدُ الْقَانُونِ)

- a) Berbasis pada evidence-based policing atau penyidikan berbasis bukti

(الْحَقُّ يُقْوَىٰ الْمُسْتَسْنِدُ إِلَىٰ الْبَلَاءِ)

Pendekatan ini menekankan penggunaan data dan bukti empiris dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis kepolisian. Dengan mengandalkan bukti yang kuat, efektivitas dan efisiensi penegakan hukum dapat ditingkatkan, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

- b) Peningkatan kapasitas penyidik dan penggunaan teknologi forensik

(تَعَزُّ زَبْرًا قُدْرًا تِ الْمَحَقِّقِينَ وَاسْتِ خَدَامِ التَّكْنُولُو جِيَا لِ جِنَائِيَّ ةِ) guna memastikan akurasi

serta transparansi dalam proses hukum:

Peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk menghadapi kompleksitas kasus-kasus modern. Selain itu, integrasi teknologi forensik, seperti analisis DNA dan

digital forensik, dapat meningkatkan akurasi penyelidikan dan memastikan transparansi dalam proses hukum.

2) Penindakan Operasi Khusus (تُنفَّذُ بِذَلِكَ الْعَمَلُ الْيَا بِتَأْخَاصٍ)

- a) Operasi yang berfokus pada kasus tertentu seperti narkoba dan premanisme (الْعَمَلُ يَأْتِ أَلْتِ ي تَرْكُزُ عَلَى حَالَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِثْلَ الْمُخَدَّرَاتِ وَالبَطَّحَةِ):

Operasi khusus yang menargetkan kejahatan tertentu, seperti peredaran narkoba dan premanisme, dirancang untuk menanggulangi ancaman spesifik yang meresahkan masyarakat. Dengan fokus pada jenis kejahatan tertentu, operasi ini dapat lebih efektif dalam menekan angka kriminalitas.

- b) Razia di titik-titik rawan kriminalitas (الْمَدَاهِمَا تَفِي الْبِنَقَا طَلَسَا خَن فِلْ لُج رِهْمَا):

Razia yang dilakukan di lokasi-lokasi dengan tingkat kriminalitas tinggi bertujuan untuk mencegah dan menindak pelaku kejahatan. Identifikasi titik rawan ini biasanya berdasarkan data statistik dan laporan masyarakat, sehingga tindakan yang diambil lebih tepat sasaran.

- c) Kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya (مَعَ رَاجِ هَرَّةِ إِنْفَادِ) (القانوني الأخرى التعاون):

Kerja sama antara berbagai instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan badan narkoba, dapat meningkatkan efektivitas penindakan melalui pertukaran informasi dan koordinasi operasi. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap lembaga berperan sesuai dengan kapasitasnya dalam upaya penegakan hukum.

3) Menjamin Keadilan (ضَمَانُ الْعَدَالِ)

- a) Transparansi dalam proses hukum (الشفاف في العمل في القانوني):

Transparansi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan memastikan bahwa setiap tahap proses hukum dapat diakses dan diawasi oleh publik, potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.

- b) Perlindungan terhadap korban dan saksi (حماية الضحايا والشهود):

Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi sangat penting untuk memastikan mereka merasa aman dalam memberikan kesaksian. Ini mencakup perlindungan fisik, psikologis, dan hukum.

- c) Penerapan restorative justice (نُطْبِيقُ الْعَدَالَ ةَ الْتَّصَالِ حَيِّ) dalam kasus tertentu guna mencapai penyelesaian yang lebih berkeadilan:

Restorative justice menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pelaku diharapkan bertanggung jawab atas perbuatannya dan berusaha memperbaiki dampak yang ditimbulkan, sehingga tercipta penyelesaian yang lebih adil bagi semua pihak.

c. Perspektif Al-Qur'an dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Islam memiliki dasar pada prinsip keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an:

- 1) Penyidikan dalam Penegakan Hukum: Mencari Kebenaran Berdasarkan Bukti

Dalam sistem penegakan hukum, penyidikan merupakan tahapan krusial yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap kebenaran suatu peristiwa hukum. Prinsip dasar penyidikan berbasis bukti dan dokumentasi tercermin dalam Surah Al-Baqarah [2]: 282 tentang perintah pencatatan transaksi secara tertulis, menghadirkan saksi, serta menjaga kejujuran agar terhindar dari perselisihan. Pada ayat tersebut, Allah SWT menegaskan pentingnya pencatatan secara rinci dan teliti terhadap setiap transaksi, baik yang bernilai kecil maupun besar, demi menjaga keadilan, memperkuat persaksian, dan menghindarkan para pihak dari keraguan.

Kandungan ayat ini memberikan landasan normatif bahwa pencatatan dan dokumentasi merupakan instrumen penting dalam menjaga objektivitas dan kejelasan fakta. Dalam konteks investigasi hukum modern, prinsip tersebut relevan dengan keharusan pengumpulan, pencatatan, dan pengelolaan alat bukti secara cermat dan akuntabel. Tanpa dukungan bukti yang sah dan terdokumentasi

dengan baik, proses penegakan hukum berpotensi kehilangan legitimasi serta gagal mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat..³⁶

2) Penindakan Operasi Khusus: Menghukum Pelaku Kejahatan

Setelah proses penyidikan, tahapan berikutnya dalam sistem penegakan hukum adalah penindakan terhadap pelaku kejahatan. Dalam perspektif hukum Islam, penindakan merupakan bagian dari mekanisme menjaga keamanan dan ketertiban sosial melalui penerapan sanksi yang tegas namun berkeadilan. Prinsip ini ditegaskan dalam Surah Al-Mā'idah [5]: 38, yang menjelaskan ketentuan hukuman bagi tindak pencurian sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan, sekaligus sebagai bentuk peringatan dan pencegah bagi pelaku maupun masyarakat luas.

Kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa hukuman dalam Islam memiliki fungsi *zawājir* (deterrence/pencegahan) dan *jawābir* (penebus kesalahan), yakni mencegah terulangnya kejahatan serta menjaga kemaslahatan umum. Dalam kajian fikih klasik, para ulama menegaskan bahwa penerapan hukuman tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat, seperti terpenuhinya unsur pembuktian yang sah, tidak adanya unsur syubhat (keraguan), serta terjaminnya keadilan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, penindakan dalam hukum Islam tidak dimaksudkan sebagai bentuk kekerasan semata, tetapi sebagai instrumen terakhir dalam sistem penegakan hukum yang bertujuan menjaga stabilitas sosial, melindungi hak masyarakat, dan menegakkan keadilan secara menyeluruh.³⁷ Dalam hukum modern, prinsip penindakan ini tetap relevan dalam bentuk hukuman yang seimbang antara keadilan dan rehabilitasi.³⁸

3) Menjamin Keadilan: Menegakkan Hukum dengan Adil

³⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2008), 98.

³⁷ Ibn Taymiyyah. *As-Siyasah Ash-Shar'iyah fi Islah ar-Ra'i war-Ra'iyah*. (Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 211.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Jinayat fi al-Islam*. (Cairo: Maktabah Wahbah, 2001), 145.

Prinsip keadilan merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum menurut perspektif Islam. Allah SWT menegaskan perintah untuk menegakkan keadilan dalam Surah An-Nahl [16]: 90, di mana ditegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan menunaikan tanggung jawab sosial, sekaligus melarang segala bentuk perbuatan keji, kemungkaran, dan tindakan sewenang-wenang.

Kandungan ayat ini menjadi dasar normatif bagi konsep keadilan sosial dan hukum dalam Islam. Keadilan tidak dipahami sebatas kepatuhan terhadap prosedur formal, melainkan mencakup keadilan substansial yang memperhatikan nilai kemanusiaan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Dalam konteks penegakan hukum, ayat ini menuntut agar hukum diterapkan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat luas, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial.³⁹ Keadilan dalam hukum mencakup aspek moralitas, keseimbangan, dan kebijaksanaan dalam menjatuhkan keputusan.⁴⁰

4) Menjadi Penegak Keadilan Tanpa Pandang Bulu

Penegak hukum dituntut untuk bersikap adil dan objektif tanpa dipengaruhi oleh kebencian, prasangka, maupun kepentingan tertentu. Prinsip ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Mā'idah [5]: 8, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan saksi yang jujur karena Allah, serta melarang keras sikap tidak adil yang lahir dari kebencian terhadap suatu kelompok. Keadilan ditegaskan sebagai sikap yang paling dekat dengan nilai ketakwaan.

Kandungan ayat tersebut menjadi pedoman etis dan normatif bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum harus dilakukan secara imparial, tidak diskriminatif, dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi, kelompok, maupun tekanan sosial-politik. Prinsip ini sejalan dengan standar etika

³⁹ Fazlur. Rahman, *Major Themes of the Qur'an*. (Chicago: University of Chicago Press, 1980), 76.

⁴⁰ Muhammad Mustafa Al-Azami, *The History of the Qur'anic Text: From Revelation to Compilation*. (Leicester: UK Islamic Academy, 2006), 134

profesi hukum modern yang menuntut objektivitas, integritas, dan transparansi dalam setiap proses penegakan hukum, sehingga hukum dapat berfungsi secara adil dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.⁴¹ Hukum yang ditegakkan tanpa diskriminasi mencerminkan nilai-nilai universal dalam Islam dan hukum modern.⁴²

d. Inspirasi Pengembangan Kamtibmas

1) Penyidikan Berbasis Keadilan dan Transparansi

Penyidikan yang berbasis keadilan dan transparansi merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan modern. Salah satu inovasi yang mendukung transparansi dalam penyidikan adalah penggunaan teknologi digital. Sistem perekaman sidang, digital forensik, dan database berbasis blockchain menjadi alat yang efektif dalam memastikan keadilan serta mencegah manipulasi data. Teknologi ini memungkinkan penyimpanan bukti hukum secara aman dan tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam proses penyidikan.⁴³

Dalam konteks kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, transparansi menjadi faktor utama dalam membangun kredibilitas institusi kepolisian dan kejaksaan. Menurut penelitian terbaru, tingkat kepercayaan masyarakat meningkat secara signifikan ketika mereka melihat adanya mekanisme yang terbuka dalam penegakan hukum.⁴⁴ Dengan demikian, penerapan teknologi yang mendukung transparansi dapat memperkuat legitimasi sistem hukum.

2) Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman semata. Di Indonesia, praktik restorative justice berbasis

⁴¹ M. Cherif Bassiouni, *Islamic Criminal Justice System*. (New York: Oceana Publications, 1997), 302

⁴² Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2008), 189.

⁴³ Jonathan Smith, *Blockchain and Digital Forensics in Law Enforcement*. (London: Cambridge University Press, 2021), 145

⁴⁴ Robert Johnson, *Transparency in Law Enforcement: Building Public Trust*. (New York: Oxford University Press, 2020), 78

kearifan lokal telah diterapkan dalam berbagai komunitas adat, seperti Lembaga Adat Melayu di Riau dan Rembug Desa di Jawa.⁴⁵

Dalam sistem ini, penyelesaian perkara dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti korban, pelaku, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat, terutama dalam kasus-kasus ringan seperti konflik antarwarga atau pencurian kecil. Dengan pendekatan ini, sanksi pidana formal tidak selalu menjadi solusi utama, melainkan penyelesaian berbasis keadilan yang menyeimbangkan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

3) Penguatan Etika dan Spiritualitas Polisi

Dalam rangka menciptakan aparat kepolisian yang profesional dan berintegritas, program pembinaan moral dan spiritual menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, seperti pelatihan etika profesi berbasis nilai-nilai Islam, pemahaman maqashid syariah dalam hukum, serta internalisasi nilai-nilai ibadah dalam setiap tugas kepolisian.⁴⁶

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan konsep sentral dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan-tujuan fundamental yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syariat tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁴⁷ Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga sarat dengan dimensi etis, sosial, dan kemanusiaan yang bertujuan menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum kontemporer, khususnya bagi aparat kepolisian, pemahaman terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi salah satu perspektif yang penting untuk dipertimbangkan. Penegakan hukum yang

⁴⁵ Ahmad Ali dan Rudi Setiawan, *Restorative Justice dalam Masyarakat Adat*. (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2019), 56

⁴⁶ Muhammad Fauzan, *Etika Profesi dalam Perspektif Islam*. (Bandung: Al-Fikrah, 2018), 90

⁴⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 8–12

berlandaskan *maqāṣid* tidak semata-mata menekankan aspek penindakan, melainkan juga mempertimbangkan nilai perlindungan hak asasi manusia, pencegahan kerusakan sosial, serta penciptaan rasa keadilan dan keamanan di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, aparat kepolisian diharapkan mampu menegakkan hukum secara lebih manusiawi, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekedar kepatuhan prosedural semata.⁴⁸

Selain itu, *maqāṣid al-syarī'ah* juga menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai ibadah dan moralitas Islam dalam praktik penegakan hukum. Nilai amanah menuntut aparat kepolisian untuk menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kejujuran menjadi fondasi integritas profesional, sementara keadilan merupakan prinsip utama yang harus mewarnai setiap keputusan dan tindakan hukum. Nilai-nilai tersebut memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an.

Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisā' [4]: 58, di mana Allah SWT memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya, serta agar setiap keputusan hukum yang ditetapkan di antara manusia dilakukan secara adil. Kandungan ayat ini menegaskan bahwa keadilan dan amanah merupakan prinsip universal dalam penyelenggaraan kekuasaan dan penegakan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial, hubungan personal, maupun kepentingan tertentu.⁴⁹

Integrasi nilai-nilai Qur'ani ini menempatkan amanah dan keadilan sebagai dasar normatif sekaligus etis bagi institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat. Penegakan hukum yang berintegritas tidak hanya memperkuat legitimasi institusi di mata publik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana preventif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang serta meminimalkan potensi konflik sosial. Dengan menyelaraskan praktik kepolisian pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, sistem hukum yang tercipta

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jil. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1020–1028

⁴⁹ Al-Qur'an, Surah An-Nisā' [4]: 58; Lihat pula Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 44–45.

tidak sekedar bersifat formalistik, melainkan bermoral dan berorientasi sepenuhnya pada kemaslahatan umum.

Penerapan strategi penegakan hukum yang adil, transparan, dan efektif tersebut menjadi kunci utama dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Hal ini sejalan dengan prinsip keamanan dalam Islam yang menekankan pentingnya keadilan (*'adl*) dan kerja sama dalam kebaikan (*ta'āwun*). Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Māidah: 2, bahwa umat diperintahkan untuk saling membantu dalam ketakwaan dan dilarang bekerja sama dalam perbuatan yang merugikan. Nilai kolaboratif inilah yang menjadi fondasi teologis bagi terciptanya stabilitas sosial yang kokoh.

Dalam tataran praktis, prinsip *ta'āwun* tersebut termanifestasi nyata melalui budaya gotong royong, sebagaimana terlihat di salah satu desa di Jawa Timur. Sinergi antara warga dalam menjaga lingkungan dan melaporkan aktivitas mencurigakan terbukti efektif menekan angka kriminalitas secara signifikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya memberikan landasan moral yang abstrak, tetapi juga menyediakan instrumen sosial yang fungsional bagi kepolisian dan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban yang berkelanjutan.⁵⁰

Dalam perspektif Islam, keamanan (*al-amn*) dan ketertiban (*al-nizām*) merupakan dua elemen fundamental yang sangat menentukan terwujudnya ketenteraman individu maupun stabilitas sosial secara luas. Keamanan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sedangkan ketertiban memastikan bahwa relasi sosial, hukum, dan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma dan nilai yang disepakati. Tanpa adanya keamanan dan ketertiban, kehidupan sosial akan berada dalam kondisi chaos yang bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.⁵¹

⁵⁰Ahmad Zainudin, *Peran Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Desa*. (Surabaya: Pustaka Islam, 2021),

⁵¹ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 8–10

Al-Qur'an menegaskan pentingnya stabilitas sosial dengan memerintahkan umat manusia untuk menjauhi segala bentuk perilaku yang berpotensi merusak ketenteraman dan harmoni masyarakat. Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada etika interaksi sosial antarindividu, tetapi juga mencakup aspek hukum, kepemimpinan, serta tata kelola pemerintahan. Keadilan diposisikan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan dan penegakan hukum, karena tanpanya keamanan dan ketertiban tidak akan dapat terwujud secara berkelanjutan.⁵²

Prinsip tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Surah An-Nisā' [4]: 58, yang mengandung perintah agar setiap amanah disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya serta agar setiap keputusan hukum yang ditetapkan di antara manusia dilakukan secara adil. Kandungan ayat ini menunjukkan bahwa amanah dan keadilan merupakan dua nilai yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Amanah berkaitan dengan tanggung jawab moral dan integritas, sedangkan keadilan berkaitan dengan objektivitas, ketegasan, dan keberpihakan pada kebenaran.⁵³

Ayat tersebut memberikan dasar normatif bahwa kekuasaan dan kewenangan—baik dalam ranah hukum maupun pemerintahan—pada hakikatnya adalah titipan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, para pemimpin, aparat penegak hukum, dan pengambil kebijakan publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menegakkan keadilan tanpa diskriminasi dan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, keadilan bukan sekedar prinsip normatif, melainkan amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT.⁵⁴

Dengan demikian, penegakan keadilan merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keadilan yang

⁵² Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jil. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1023–1026

⁵³ Al-Qur'an, Surah An-Nisā' [4]: 58

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 44–46

ditegakkan secara konsisten akan melahirkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi hukum, serta mencegah munculnya konflik dan ketegangan sosial. Sebaliknya, ketidakadilan dalam hukum dan pemerintahan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, rasa terpinggirkan, dan perpecahan dalam masyarakat, yang pada akhirnya mengancam stabilitas dan ketenteraman sosial secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dalam perspektif Islam, keadilan dipahami sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban sosial yang berkeadaban dan berkelanjutan.⁵⁵

Selain keadilan, Al-Quran juga menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab sosial sebagai pilar keamanan. Dalam QS. Al-Maidah: 32, disebutkan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar dianggap seolah-olah membunuh seluruh umat manusia, dan sebaliknya, menyelamatkan satu jiwa dianggap menyelamatkan seluruh umat manusia. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati hak-hak dasar manusia, termasuk hak hidup yang tidak boleh dilanggar kecuali berdasarkan hukum yang sah. Tanggung jawab sosial yang ditanamkan dalam ayat ini memberikan pemahaman bahwa keamanan bukan hanya tugas pemerintah atau institusi tertentu, tetapi juga kewajiban setiap individu dalam masyarakat.⁵⁶

Kehidupan yang aman juga dipandang sebagai salah satu nikmat terbesar dalam Islam. Dalam QS. Quraaisy: 4, Allah mengingatkan umat manusia tentang karunia keamanan yang diberikan kepada mereka agar mereka dapat beribadah dan mencari nafkah tanpa merasa takut. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan adalah syarat untuk mewujudkan kesejahteraan fisik dan spiritual, serta memfasilitasi hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa pemerintah dan individu sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik.⁵⁷

⁵⁵ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsāt al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 167–170.

⁵⁶ Fakhr al-Dīn Al-Rāzi, *Tafsīr Al-Kabīr Au Mafātih Al-Ghaib*, XVI. (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), Jil. VI, 227.

⁵⁷ Syed Abul A'la Mawdudi, *Tafhim al-Quran*. (Lahore: Islamic Publications Ltd., 2007), Jil. III, 103

Dalam konteks negara modern, nilai-nilai keamanan dan ketertiban dalam Al-Qur'an berkaitan dengan tujuan hukum yang diemban oleh berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri, sebagai institusi yang bertugas menciptakan ketertiban dan keamanan, memiliki relevansi langsung dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa Polri bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil.⁵⁸ Tugas ini memiliki korelasi dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan tanggung jawab sosial dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik.

Lebih lanjut, upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dianggap sebagai penerapan *maqashid al-shariah* (tujuan syariah) dalam konteks kontemporer. Menurut As-Syatibi, salah satu tujuan utama syariah adalah menjaga jiwa dan ketertiban sosial, yang menjadi landasan bagi tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Polri, dalam menjalankan fungsinya, diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip ini dengan pendekatan yang moderat dan humanis, yang sesuai dengan ajaran Islam tentang kasih sayang dan keadilan.⁵⁹

QS. Al-Hujurat ayat 9–10 mengajarkan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan menjaga persatuan sebagai tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini dapat diterapkan Polri melalui pendekatan dialogis dan persuasif untuk menangani kasus-kasus sensitif tanpa menimbulkan kerugian. Secara umum, konsep keamanan dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik, tetapi juga pembangunan masyarakat yang adil, saling menghormati, dan bermoral. Al-Qur'an menekankan peran aktif individu dan komunitas dalam menciptakan harmoni sosial. QS. Al-Hujurat: 13, yang menurut Al-Qurtubi berisi pesan tentang penghormatan terhadap keberagaman, menunjukkan bahwa ketertiban sosial akan terwujud apabila setiap orang menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai

⁵⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁹ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 46

Selain itu, Al-Quran menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya kewajiban pemerintah atau pihak berwenang tetapi juga tanggung jawab setiap individu. Dalam QS. Al-Ma'idah: 2, Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan, serta melarang bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Ibnu Kašir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip tanggung jawab kolektif, yang berarti bahwa keamanan dan ketertiban sosial akan terwujud bila masyarakat bekerja sama untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak tatanan sosial.⁶⁰

QS. Al-Baqarah: 195 juga menyatakan agar umat Islam tidak menjerumuskan diri mereka ke dalam kehancuran. Ayat ini, menurut tafsir As-Sa'di, mengingatkan pentingnya menghindari segala bentuk tindakan yang merusak lingkungan sosial dan dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Tindakan yang dapat menjerumuskan diri dalam kerusakan meliputi perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti ketidakadilan atau perpecahan sosial, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip keamanan dalam Islam.⁶¹

Ayat-ayat dalam Al-Quran mengandung prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya keadilan, saling menghormati, dan kerja sama dalam menciptakan keamanan. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi upaya membangun lingkungan yang tertib dan damai. Berbagai institusi keamanan modern juga menerapkan pendekatan serupa dalam menjaga stabilitas dan ketertiban. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai-nilai tersebut dapat mendorong terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat.

Sementara itu, dari perspektif hukum positif, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, Polri memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶²

⁶⁰ Ibnu Kašir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Juz II, 58.

⁶¹ As-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, 146

⁶² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 13

Tugas-tugas ini juga mencakup tanggung jawab dalam mencegah dan menangani segala bentuk gangguan keamanan yang dapat membahayakan masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 14 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Polri memiliki fungsi preventif dan represif, di mana fungsi preventif dilakukan melalui upaya pencegahan tindak pidana dan fungsi represif melalui penindakan terhadap pelanggaran hukum.⁶³ Fungsi ini dijalankan dengan berlandaskan asas profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas yang sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.⁶⁴

Polri tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga menjaga harmoni sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sinergi ini menuntut pemahaman mendalam tentang relevansi konsep keamanan dalam Al-Qur'an terhadap fungsi kepolisian. Islam menekankan keadilan sebagai fondasi utama stabilitas sosial. QS. An-Nahl: 90 memerintahkan berlaku adil, berbuat kebajikan, serta menjauhi kemungkaran dan permusuhan. Prinsip ini sejalan dengan tugas Polri dalam menegakkan hukum tanpa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi masyarakat. Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, Polri diharapkan mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh dan mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.

Menurut Ibnu Qayyim dalam *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, keadilan adalah fondasi utama dari semua tugas pemerintahan dan penegakan hukum. Bahkan, jika sebuah bangsa memiliki hukum yang adil, maka bangsa tersebut akan mencapai kemakmuran dan kestabilan, meski mungkin terdiri dari berbagai latar belakang agama atau budaya⁶⁵

Lebih lanjut, Al-Ghazali menegaskan bahwa keamanan adalah bagian dari maqashid al-shariah, yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Keamanan memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga mencapai

⁶³ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 14

⁶⁴ H. Soeprpto, *Aspek Hukum Penegakan Keamanan dan Ketertiban oleh Polri*. (Surabaya: Mandala Media, 2020), 112

⁶⁵ Ibnu Qayyim al-Jawziyah. *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. (Beirut: Darul Ma'arif, 1995), 25

kesejahteraan secara material dan spiritual.⁶⁶ Dalam konteks Polri, prinsip keamanan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga perlindungan hak-hak dasar, seperti hak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Nilai keadilan dalam Al-Qur'an dapat menjadi dasar moral bagi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara bijaksana dan humanis. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, perlindungan hak asasi, dan amanah, menegaskan bahwa aparat negara bertanggung jawab menjaga keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak warganya. Karena itu, tugas Polri tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mengayomi masyarakat sesuai nilai-nilai etis yang diajarkan Islam. QS. Al-Baqarah: 177 menegaskan bahwa kebaikan sejati mencakup kepedulian sosial, keadilan, dan integritas, yang relevan dengan peran Polri dalam memastikan rasa aman serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman ketertiban umum. Dengan demikian, sinergi antara nilai-nilai Islam dan tugas kepolisian dapat memperkuat penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

Menurut Ibnu Khaldun, bahwa sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab harus berfungsi untuk melindungi rakyatnya dari segala bentuk ketidakadilan dan ancaman. Dalam pandangannya, peran pemerintah adalah sebagai pelindung kesejahteraan publik, yang mencakup pengaturan sistem hukum yang adil untuk semua lapisan masyarakat.⁶⁷ Perspektif ini menggarisbawahi peran penting Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

Polri dituntut untuk menerapkan nilai-nilai keadilan dan keamanan yang sejalan dengan prinsip Al-Qur'an, khususnya dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat secara adil, humanis, dan tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2002. Nilai-nilai Al-Qur'an, termasuk tujuan hukum Islam (maqāṣid al-sharī'ah) yang menekankan penyelamatan jiwa dan ketenteraman

⁶⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Jil. 2. (Kairo: Dar al-Fikr, 2001, Jil. II, 97

⁶⁷ Ibnu Khaldun, *Mukadimah Ibnu Khaldun*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 141.

sosial, sejalan dengan fungsi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, konsep keamanan dalam Islam juga menekankan pentingnya moderasi (*wasathiyah*), yakni sikap proporsional dan tidak berlebihan dalam bertindak. Prinsip ini relevan bagi Polri sebagai penegak hukum agar tidak menggunakan kekerasan secara ekstrem dan mampu mengedepankan pendekatan yang bijaksana, seimbang, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Dengan memadukan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan moderasi, Polri dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih damai, aman, dan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kesejahteraan dan keharmonisan bersama.

Sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nahl ayat 125, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan ajaran agama melalui pendekatan yang arif, dialogis, dan beretika.⁶⁸ Kandungan ayat ini menekankan bahwa dakwah dan penyelesaian persoalan sosial tidak boleh dilakukan secara kasar atau represif, melainkan melalui kebijaksanaan (*hikmah*), nasihat yang baik, serta dialog yang santun dan argumentatif.⁶⁹ Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan komunikasi persuasif sebagai jalan utama dalam membangun kesadaran, bukan pemaksaan kehendak.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai ini dapat menjadi salah satu rujukan yang dapat diadaptasi oleh aparat penegak hukum, termasuk Polri, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷⁰ Pendekatan berbasis dialog dan persuasi menjadi instrumen penting dalam meredam konflik sosial, mencegah eskalasi kekerasan, serta membangun kepercayaan publik terhadap hukum. Penegakan hukum yang berlandaskan hikmah mencerminkan keseimbangan antara ketegasan dan kemanusiaan, sehingga keadilan substantif dapat terwujud tanpa mengabaikan hak-hak warga negara.⁷¹ Dalam perspektif Islam, penggunaan kekuatan hanya dibenarkan sebagai jalan

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, jilid 7, 531.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, jilid 7, 532

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, jilid 7, 533

⁷¹ Yusuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Da'wah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 87

terakhir, itupun harus dilakukan secara proporsional demi terciptanya kemaslahatan dan perdamaian sosial.⁷²

Imam Al-Ghazali, dalam *Ihya' Ulum al-Din*, juga menggarisbawahi bahwa dalam segala tindakan, baik itu dalam interaksi sosial maupun dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin atau penguasa, prinsip moderasi adalah kunci. Menurutnya, seorang pemimpin atau aparat negara seharusnya tidak bersikap keras kepala atau otoriter, melainkan lebih mengedepankan kebijaksanaan, keseimbangan, dan pengertian terhadap kondisi rakyatnya.⁷³

Nilai-nilai moderasi dalam Islam seperti keseimbangan, kedamaian, dan kelembutan dapat menjadi salah satu perspektif etis yang sejalan dengan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri diharapkan menjalankan tugas secara humanis, persuasif, dan bijaksana sambil tetap mematuhi hukum dan menghormati hak masyarakat.

Dalam konteks preventif, Al-Qur'an menekankan pentingnya mencegah konflik dan fitnah, salah satunya melalui verifikasi informasi sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat: 6, tentang perintah meneliti kebenaran berita dari orang yang tidak terpercaya agar tidak menimbulkan kesalahan dan penyesalan. Prinsip ini sejalan dengan peran Polri dalam mencegah kesalahpahaman sosial dan menjaga stabilitas melalui penyebaran informasi yang benar dan mediasi yang efektif.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, kajian tentang *Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Polri* menjadi penting. Prinsip Qur'ani seperti keadilan, tanggung jawab sosial, penghormatan HAM, dan moderasi dapat menjadi pedoman etis bagi Polri dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan meningkatkan kepercayaan publik serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Polri tidak hanya dituntut tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Prinsip moderasi sebagaimana dalam QS. An-Nahl: 125 tentang perintah berdakwah dengan hikmah,

⁷² Yusuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Da'wah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 89

⁷³ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Jil. I, 45.

nasihat yang baik, dan dialog yang santun, mengajarkan penyelesaian masalah dengan cara yang lembut dan menghindari tindakan berlebihan. Dengan pendekatan humanis dan berbasis hikmah, Polri dapat lebih efektif menciptakan rasa aman dan mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil.

Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menghubungkan prinsip-prinsip keamanan dalam Al-Qur'an dengan kebijakan serta praktik POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kajian ini tidak hanya mengangkat aspek hukum positif atau teori kepolisian sebagaimana penelitian sebelumnya, tetapi menawarkan pendekatan integratif yang menempatkan nilai-nilai Qur'ani—seperti keadilan, musyawarah, tolong-menolong dalam kebaikan, serta amar ma'ruf nahi munkar—sebagai landasan moral bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-empiris, yaitu mengkaji prinsip-prinsip keamanan dalam Al-Qur'an sekaligus menganalisis pelaksanaan kebijakan POLRI di lapangan. Hal ini memungkinkan penelitian menilai sejauh mana nilai-nilai Qur'ani tercermin dalam strategi Kamtibmas yang berjalan, memberikan kritik konstruktif, sekaligus menawarkan rekomendasi berbasis ajaran Islam untuk perbaikan sistem keamanan masyarakat.

Melalui kajian mendalam ini, penelitian berpotensi menghasilkan model keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis nilai-nilai Qur'ani yang dapat diterapkan oleh POLRI. Model tersebut tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan pendekatan yang humanis, partisipatif, dan berkeadilan, sehingga mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan aparat kepolisian.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, penelitian ini memiliki relevansi tinggi karena mampu menjembatani ajaran Islam dengan kebijakan negara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah, praktis, dan kebijakan dalam membangun sistem keamanan yang lebih efektif, inklusif, serta selaras dengan nilai-nilai Qur'ani dan kearifan lokal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis: “Relevansi Keamanan Dan Ketertiban Perspektif Alquran dengan Tugas Dan Peran POLRI (Sebuah KajianTafsir Tematik).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah berikut::

1. Bagaimana konsep keamanan dan ketertiban masyarakat dalam perspektif Al-Quran?
2. Bagaimana konsep keamanan dan ketertiban masyarakat dalam institusi Polri?
3. Bagaimana relevansi prinsip-prinsip keamanan perspektif Al-Quran dengan keamanan dan ketertiban pada POLRI dalam menjaga Kamtibmas?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Menganalisis prinsip-prinsip keamanan dan ketertiban dalam Al-Qur'an.
2. Mengidentifikasi konsep keamanan dan ketertiban masyarakat yang diemban oleh institusi Polri.
3. Mengkaji relevansi prinsip-prinsip keamanan perspektif Al-Quran dengan keamanan dan ketertiban pada POLRI dalam menjaga Kamtibmas

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam ilmu hukum, ilmu sosial, dan kajian keislaman. Beberapa manfaat teoritis yang dapat diperoleh antara lain:

- a. Pengembangan Pemahaman tentang Keamanan dalam Perspektif Al-Quran
Penelitian ini memperkaya konsep keamanan dan ketertiban dalam Al-Quran, yang tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga spiritual, moral, dan sosial. Ini menunjukkan bahwa keamanan dalam Islam melibatkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- b. Kontribusi pada Teori Moderasi dalam Penegakan Hukum

Penelitian ini mengembangkan teori moderasi dalam penegakan hukum dengan mengedepankan nilai-nilai Al-Quran, seperti keadilan, moderasi, dan perlindungan hak. Hal ini menawarkan pendekatan baru bagi Polri dalam menjalankan tugasnya secara lebih manusiawi dan berlandaskan nilai kemanusiaan.

c. Integrasi Ilmu Sosial dan Keislaman

Penelitian ini mengintegrasikan ilmu sosial dan keislaman dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat, menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam praktik sosial dan penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi Polri dan masyarakat, antara lain:

a. Peningkatan Kinerja Polri

Penelitian ini memberikan wawasan baru bagi Polri dalam menjalankan tugas dengan pendekatan yang lebih humanis dan bijaksana, menciptakan suasana aman dan damai.

b. Pembentukan Sikap Moderat dalam Penegakan Hukum.

Dengan mengedepankan moderasi, Polri dapat meminimalkan kekerasan, memperkenalkan pendekatan persuasif yang lebih mengutamakan dialog dan penyelesaian damai, serta meningkatkan hubungan dengan masyarakat.

c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sehingga masyarakat dapat lebih mendukung Polri.

d. Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Polri

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan Polri yang berbasis pada keadilan dan hak asasi manusia.

e. Meningkatkan Kerjasama

Penelitian ini dapat memperkuat kerjasama antara Polri, masyarakat, tokoh agama, dan lembaga lain dalam menciptakan ketertiban sosial yang damai dan harmonis.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran penelitian ini dipaparkan kajian serta jawaban teoretis terhadap tiga pertanyaan penelitian yang dianalisis melalui tiga aspek utama. *Pertama*, analisis terhadap prinsip-prinsip keamanan dan ketertiban dalam Al-Qur'an sebagai landasan teologis dan etis. *Kedua*, identifikasi konsep keamanan dan ketertiban masyarakat yang diemban oleh institusi Polri dalam konteks tugas, fungsi, dan kewenangannya. *Ketiga*, kajian mengenai relevansi prinsip-prinsip tersebut dengan kebijakan serta praktik Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), guna menemukan titik temu antara nilai normatif Al-Qur'an dan implementasi institusional

1. Konsep Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an

a. Konsep Keamanan dalam Al-Qur'an

Keamanan (*al-aman*, **الْمُن**) dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang luas, mencakup aspek fisik, sosial, dan spiritual. Al-Qur'an mengajarkan bahwa keamanan adalah salah satu nikmat yang harus dijaga oleh umat manusia. Beberapa prinsip keamanan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an antara lain:

1) Perlindungan terhadap individu dan kelompok

Dalam Surah at-Tawbah ayat 6, al-Qur'an menegaskan prinsip perlindungan kemanusiaan bahkan terhadap pihak yang berbeda keyakinan, selama mereka tidak sedang melakukan permusuhan aktif.⁷⁴ Kandungan ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan tanpa batas, melainkan mewajibkan pemberian rasa aman kepada siapa pun yang meminta perlindungan, termasuk dari kalangan musyrik, agar mereka dapat memahami pesan ketuhanan secara jernih dan tanpa tekanan.⁷⁵ Ayat ini menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan jiwa merupakan nilai universal yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Menurut Quraish Shihab, perintah memberikan perlindungan dalam ayat ini tidak semata-mata bersifat teknis dalam konteks perang, melainkan mencerminkan visi moral Islam yang mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan dakwah yang

⁷⁴ Al-Qur'an, Surah at-Tawbah [9]: 6

⁷⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, jilid 10, 128.

beradab.⁷⁶ Perlindungan tersebut juga merupakan strategi dakwah yang efektif, karena pesan kebenaran hanya dapat diterima dengan baik dalam suasana aman dan dialogis, bukan melalui ancaman atau paksaan.⁷⁷ Prinsip ini penting dalam konteks sosial dan kenegaraan modern, terutama bagi aparat penegak hukum, bahwa keamanan harus diberikan secara adil kepada semua warga tanpa diskriminasi, sebagai fondasi terciptanya perdamaian dan kepercayaan publik.⁷⁸

2) Keamanan spiritual dan sosial

Al-Qur'an dalam Surah al-Baqarah ayat 208 menyampaikan seruan teologis kepada orang-orang beriman untuk memeluk dan menerapkan Islam secara menyeluruh (*kāffah*) serta memberikan peringatan tegas agar tidak mengikuti langkah-langkah setan yang merupakan musuh nyata bagi manusia. Kandungan ayat ini menekankan pentingnya komitmen totalitas dalam beragama, di mana seorang Muslim dituntut untuk mengimplementasikan seluruh syariat Islam tanpa terkecuali, baik dalam dimensi akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Ibnu Kaṣīr memberikan penegasan bahwa konsep *kāffah* dalam ayat ini berarti menerima Islam sebagai satu kesatuan sistem yang utuh, sehingga dilarang keras memilah-milah ajaran agama hanya berdasarkan kecenderungan hawa nafsu atau kepentingan sesaat. Segala bentuk pengabaian terhadap sebagian hukum Tuhan dianggap sebagai bentuk mengikuti jejak langkah setan yang menjauhkan manusia dari kebenaran.⁷⁹

Dengan demikian, ayat ini mencerminkan bahwa keamanan tidak hanya melibatkan aspek fisik tetapi juga kedamaian batin dan harmoni sosial yang didasarkan pada ajaran Islam.

3) Nilai kehidupan dan penghormatan terhadap nyawa

Al-Qur'an dalam Surah al-Mā'idah ayat 32 menegaskan sebuah prinsip kemanusiaan yang fundamental, di mana Allah Swt. menyatakan bahwa tindakan mencabut nyawa seorang manusia tanpa alasan hukum yang sah, seperti bukan karena tebusan nyawa (*qiṣāṣ*) atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi,

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*: jilid 5, 519

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*: jilid 5, 521

⁷⁸ usuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Silm wa al-Ḥarb fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997),

⁷⁹ Ibnu Kaṣīr, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jil. II, 265

memiliki bobot kejahatan yang setara dengan membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, upaya menjaga keberlangsungan hidup satu jiwa dipandang sebagai tindakan mulia yang nilainya setara dengan menjaga eksistensi kemanusiaan secara kolektif. Ahmad Mustafa Al-Maraghi memberikan penekanan bahwa ketentuan ini merupakan gambaran sistemik mengenai dampak perbuatan individu terhadap stabilitas sosial. Pembunuhan tanpa hak bukan sekedar hilangnya nyawa seseorang, melainkan sebuah serangan terhadap kehormatan nyawa (*ḥurmat al-dam*) yang menciptakan rantai ketakutan dan meruntuhkan fondasi keamanan di tengah masyarakat.⁸⁰

Prinsip ini menunjukkan pentingnya menjaga kehidupan sebagai dasar keamanan masyarakat.

b. Konsep Ketertiban dalam Al-Qur'an

Ketertiban (*an-nizam*, النِّظَام) dalam Al-Qur'an merujuk pada keteraturan yang terwujud melalui penerapan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan hukum. Beberapa prinsip utama terkait ketertiban meliputi:

1) Penyelesaian konflik secara adil

Al-Qur'an dalam Surah al-Ḥujurāt ayat 9 tentang perintah mendamaikan dua kelompok yang bertikai secara adil dan menegakkan keadilan tanpa memihak, menetapkan sebuah mandat teologis dan sosial bagi umat beriman untuk menjadi inisiator perdamaian ketika terjadi konflik antar sesama kelompok Muslim. Ayat ini menegaskan bahwa jika terdapat dua golongan dari kalangan mukmin yang terlibat dalam peperangan atau pertikaian fisik, maka kewajiban kolektif (*farḍu kifāyah*) bagi pihak lain adalah melakukan rekonsiliasi (*iṣlāḥ*) di antara keduanya. Prinsip ini menekankan bahwa ketertiban sosial tidak dapat terwujud tanpa adanya mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan secara bijaksana, adil, dan transparan. Tindakan mendamaikan ini bukan sekedar upaya diplomasi biasa, melainkan implementasi dari nilai keadilan yang bertujuan untuk mengembalikan stabilitas masyarakat di bawah naungan hukum Tuhan.⁸¹

2) Kepatuhan terhadap pemimpin yang sah

⁸⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1946), Jil. III, 141

⁸¹ al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. ke-2, Jilid 6:405-408.

Al-Qur'an dalam Surah al-Nisā' ayat 59 memberikan panduan teologis mengenai struktur kepatuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ayat ini menyerukan kepada orang-orang beriman untuk memenuhi kewajiban taat kepada Allah Swt. dan taat kepada Rasul-Nya, serta kepada *Ulil Amri* (pemegang otoritas) di antara mereka. Prinsip ketaatan berlapis ini menegaskan bahwa ketertiban sosial dan stabilitas nasional hanya dapat terwujud melalui kepatuhan yang proporsional terhadap pemimpin yang memimpin dengan landasan keadilan dan hukum Tuhan. Kepatuhan kepada pemimpin dalam hal ini dipandang sebagai instrumen penting untuk mencegah anarki dan menjamin terlaksananya kemaslahatan publik secara terorganisir.⁸²

3) Keberlanjutan nilai-nilai keadilan

Al-Qur'an dalam Surah al-Mā'idah ayat 8 menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Kandungan ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa menegakkan keadilan karena Allah, menjadikan keadilan sebagai prinsip moral yang tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, maupun sentimen kebencian terhadap kelompok tertentu.⁸³ Ayat ini menolak segala bentuk keberpihakan emosional yang dapat merusak objektivitas hukum dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa keadilan memiliki keterkaitan langsung dengan ketakwaan, karena sikap adil mencerminkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral di hadapan Allah.⁸⁴ Menurut para mufasir, pesan utama ayat ini adalah universalitas keadilan dalam Islam, yang wajib ditegakkan bahkan terhadap pihak yang dibenci sekalipun.⁸⁵ Prinsip ini menjadi landasan penting bagi tata kelola hukum dan keamanan, karena ketidakadilan berpotensi melahirkan konflik, ketidakpercayaan publik, dan disintegrasi sosial.⁸⁶ Oleh karena itu, keadilan yang konsisten dan tidak diskriminatif merupakan syarat mutlak bagi terciptanya ketertiban, keamanan, dan harmoni dalam masyarakat yang beradab.

⁸² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. ke-2, Jilid 6:412-415

⁸³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, jilid 6, 186.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, jilid 6, 188.

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*: jilid 3, 70.

⁸⁶ Yusuf al-Qardāwī, *al-Dīn wa al-Siyāsah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), 112.

2. Konsep Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Institusi Polri

POLRI, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, POLRI sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri menerapkan berbagai strategi yang terbagi dalam tiga pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif, dan penegakan hukum.

a. Preemtif

Langkah preemtif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Contoh dari tindakan preemtif ini meliputi:

- 1) Penyuluhan kepada masyarakat: Polri aktif memberikan edukasi melalui berbagai forum, baik formal maupun informal, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tindak kejahatan dan pentingnya menjaga lingkungan.
- 2) Kolaborasi dengan masyarakat: Polri menggandeng tokoh masyarakat, pemuda, dan elemen lain untuk bersama-sama menjaga ketertiban melalui pendekatan berbasis komunitas.
- 3) Kampung tangguh: Program ini mendorong masyarakat untuk menjadi lebih tanggap terhadap potensi ancaman keamanan, termasuk kesiapsiagaan menghadapi bencana dan tantangan sosial.
- 4) Deteksi dini: Dengan melakukan pemetaan wilayah dan memahami potensi konflik atau gangguan keamanan, Polri dapat merumuskan strategi yang efektif untuk mengantisipasi masalah sejak dini.

b. Preventif

Langkah preventif dilakukan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi melalui tindakan-tindakan yang bersifat tindakan-tindakan penegakkan hukum. Beberapa contoh tindakan preventif yang dilakukan Polri adalah:

- 1) Patroli rutin: Polri secara aktif melakukan patroli di wilayah-wilayah rawan tindak kejahatan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan mencegah tindakan kriminal.
- 2) Pengamanan lokasi strategis: Penempatan personel di area-area vital seperti pusat perbelanjaan, stasiun, terminal, dan tempat ibadah untuk memastikan keamanan masyarakat.
- 3) Pendampingan kegiatan masyarakat: Kehadiran anggota Polri dalam acara atau kegiatan masyarakat, seperti festival atau unjuk rasa damai, untuk menjaga ketertiban.

c. Penegakan Hukum

Apabila tindakan preemtif dan preventif belum cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, Polri menjalankan tugasnya melalui penegakan hukum yang tegas dan profesional. Contoh dari penegakan hukum meliputi:

- 1) Penangkapan pelaku kejahatan: Polri menangkap individu yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- 2) Penyelidikan dan Penyidikan: Pengumpulan bukti dan pengungkapan kasus dilakukan secara cermat untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.
- 3) Restorative justice: Polri juga berperan dalam mediasi dan penyelesaian konflik secara hukum untuk menciptakan perdamaian di masyarakat.

Melalui kombinasi strategi preemtif, preventif, dan penegakan hukum, Polri tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan suasana yang aman, tenteram, dan harmonis. Upaya ini menunjukkan komitmen Polri untuk terus memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, Polri memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum secara adil, dan menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara. Polri berupaya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum agar tercipta harmoni sosial dan keadilan di tengah masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi utama Polri mencakup

pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁷

Dalam konteks keamanan, Polri tidak hanya bertugas melindungi masyarakat dari ancaman fisik tetapi juga berperan dalam mencegah konflik yang bisa merusak stabilitas sosial. Upaya pencegahan ini mencakup deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban, penanganan konflik, serta penindakan terhadap pelanggaran hukum yang mengancam keamanan publik.⁸⁸ Polri juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia, yang mencakup hak hidup aman dan bebas dari ancaman.⁸⁹

Secara operasional, Polri menjalankan berbagai program seperti patroli rutin, penyuluhan masyarakat, dan pembinaan keamanan lingkungan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, pemuda, dan lembaga pemerintah lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketertiban secara kolektif, sesuai dengan konsep keamanan komunal yang melibatkan peran aktif warga dalam mendukung tugas kepolisian.⁹⁰

Keamanan dan ketertiban masyarakat yang dijaga oleh Polri juga memiliki dasar dalam perspektif religius. Nilai-nilai seperti keadilan, kedamaian, dan ketertiban merupakan bagian dari ajaran Islam yang mendasari pentingnya menjaga stabilitas sosial. Dalam Islam, menjaga keamanan dan ketertiban diakui sebagai bagian dari maqashid al-shariah, yakni tujuan syariat yang mencakup perlindungan terhadap jiwa dan hak individu.⁹¹ Ajaran ini selaras dengan peran Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban untuk kebaikan bersama.

⁸⁷ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 3.

⁸⁸ Y. Hermawan, *Peran Polri dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban di Indonesia*. (Yogyakarta: Andi, 2020), 45.

⁸⁹ Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, 10.

⁹⁰ D. Sukarna, *Kerjasama Masyarakat dan Kepolisian dalam Pemeliharaan Keamanan Lingkungan*. (Bandung: CV Pustaka Kita, 2019), 87

⁹¹ M.H. Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 112

Selain itu, Polri menerapkan pendekatan berbasis masyarakat, yang dikenal dengan istilah *Community Policing*, di mana polisi bekerja bersama masyarakat dalam memelihara keamanan lingkungan.⁹² Pendekatan ini memungkinkan Polri lebih dekat dengan masyarakat sehingga tercipta saling kepercayaan dan kerja sama yang efektif. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar *public service* dalam sistem kepolisian modern, yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama.⁹³

Secara keseluruhan, peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan kultural. Dengan mendekati diri pada masyarakat dan memahami dinamika sosial, Polri diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan memiliki kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Selain itu, prinsip-prinsip yang dipegang oleh Polri dapat ditemukan dalam tugas mereka yang diatur dalam peraturan-peraturan hukum yang ada. Salah satunya adalah peran Polri dalam mencegah tindakan yang merugikan masyarakat melalui operasi pencegahan kejahatan, serta menjaga stabilitas sosial. Dalam menjalankan tugasnya, Polri berpegang pada prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.⁹⁴

3. Relevansi Prinsip-Prinsip Keamanan Perspektif Al-Qur'an dengan Tugas dan Peran Institusi Polri dalam Menjaga Kamtibmas

Prinsip-prinsip keamanan dan ketertiban dalam Al-Qur'an berkaitan dengan tugas Polri, terutama dalam membangun pendekatan yang holistik dan berbasis nilai. Contohnya:

a. Keamanan dan perlindungan individu

⁹² R. Fahmi, *Community Policing: Perspektif Penegakan Hukum Berbasis Masyarakat*. (Jakarta: Pustaka Mitra, 2021), 23.

⁹³ D.H. Bayley, *Police for the Future*. (Oxford University Press, 1994), 36

⁹⁴ Polri. *Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok Polri*. (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2023)

Surah At-Tawbah (9:6) tentang perlindungan terhadap hak setiap individu termasuk minoritas selaras dengan tugas Polri dalam melindungi hak setiap individu, termasuk minoritas.

b. Keamanan spiritual dan sosial

Prinsip keamanan sosial dalam Surah Al-Baqarah (2:208) tentang perintah masuk ke dalam Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dan menjauhi langkah-langkah setan demi terciptanya ketertiban dan kedamaian sosial, dapat menjadi dasar bagi Polri dalam menjaga harmoni antar kelompok di masyarakat.

c. Penyelesaian konflik secara adil

Surah Al-Hujurat;[49]:9 tentang perintah mendamaikan pihak yang bertikai secara adil, sebagaimana disebutkan di atas, mencerminkan perlunya penyelesaian konflik secara damai, yang juga menjadi pendekatan utama Polri dalam menangani konflik sosial.

Kolaborasi antara nilai-nilai Islam dan tugas Polri tidak hanya memberikan landasan etis tetapi juga memperkuat efektivitas Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.

Dengan demikian, ada banyak kesamaan antara konsep keamanan yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Polri. Salah satu kesamaan utama adalah pentingnya keadilan sebagai dasar untuk menciptakan keamanan. QS. An-Nahl: 90 mengajarkan tentang perlunya keadilan dalam segala hal, yang juga menjadi landasan dalam penegakan hukum oleh Polri. Sebagaimana disebutkan oleh Qutb,⁹⁵ bahwa keadilan dalam Islam merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis.

Lebih lanjut, konsep *hifz al-nafs* atau menjaga jiwa (QS. Al-Isra [17]: 33) tentang larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, dan *hifz al-māl* atau menjaga harta (QS. Al-Baqarah [2]: 188) tentang larangan memakan harta orang lain secara batil, sejalan dengan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat. Polri, dalam melaksanakan tugasnya, berperan sebagai pelindung yang menjamin bahwa hak-hak dasar


⁹⁵ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Quran*, Jil. II, 207

individu di Indonesia terlindungi dari segala ancaman yang dapat merusak ketertiban sosial.

Namun demikian, ada tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip Al-Quran dalam konteks modern, terutama dalam menghadapi berbagai masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk terus beradaptasi dengan tuntutan zaman dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam terkait dengan keamanan dan ketertiban diterapkan secara adil dan efektif.

Dengan demikian, konsep keamanan dan ketertiban masyarakat dalam perspektif Al-Quran berkaitan dengan tugas Polri dalam menjaga ketertiban sosial. Kedua konsep ini menekankan pentingnya keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menciptakan keharmonisan sosial. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam sistem penegakan hukum di Indonesia akan memperkuat keberadaan Polri sebagai lembaga yang tidak hanya menjaga ketertiban fisik, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera.

Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir ini berikut ditampilkan dalam bentuk ilustrasi atau gambar:



Ilustrasi 1.2
Kerangka Beffikir

